

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu cara sarana memiliki keturunan dengan tujuan beribadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Pernikahan dijadikan sebagai akad yang paling sakral dan penting didalam kehidupan sekali seumur hidup. Tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hasrat manusia saja, melainkan dengan mendapatkan kehidupan yang dipenuhi akan kenyamanan dan kasih sayang dari seorang yang sangat dicintai. Sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Firman Allah SWT :

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kesabaran Allah. (QS. Al-Dzariyat : 49)

Pernikahan ini memiliki tujuannya yakni demi mendapatkan kehidupan yang tenteram, dan dipenuhi dengan cinta dan nikmat dari Allah SWT, didalam literasi Islam diperbolehkannya setiap manusia sebelum benar-benar melanjutkan kehidupan ke jenjang pernikahan, seseorang berhak mengenal calonnya masing-masing terlebih dahulu dan mengetahui dari segala aspek mulai dari sisi perilaku, akhlak, pendidikan, ekonomi, keturunan dan lain sebagainya. Dan sebelum itu untuk melangkah ke jenjang pernikahan ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama yakni ta'aruf.

Ta'aruf merupakan tahap berkenalan terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan didalam Islam yakni dengan batasan-batasan tidak melanggar aturan Islam dan sesuai dengan syariat Islam. Ta'aruf dilaksanakan karena dari pihak laki-laki akan mengutus seorang perempuan yang dipercaya atau orang yang merupakan mahram dari perempuan tersebut untuk mencari tahu perempuan

yang akan di khitbah. Tujuannya agar dapat mengetahui perempuan pilihan yang akan dipinangnya, apakah perempuan tersebut masih gadis (belum bertunangan dengan orang lain) atautkah seorang janda.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 ayat (a) “Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.”

Taaruf yang diajarkan Islam adalah menetapkan batas-batas interaksi bagi laki-laki dan perempuan setelah khitbah dilaksanakan. Adab pergaulan ta’aruf sesama muslim memiliki peraturan yang harus dijaga. Ta’aruf umumnya dilaksanakan melalui mediator orang tua ataupun saudaranya. Pertemuan ini bisa dilakukan pada kesempatan kapan saja, akan tetapi pertemuan ini harus dengan syarat-syarat tertentu dan tidak terdapat unsur untuk berbuat maksiat dalam pertemuan itu agar calon pasangan bisa mendapat informasi tanpa ada rasa canggung.¹ Jika ta’aruf sudah dilaksanakan maka, langkah selanjutnya adalah khitbah. Khitbah adalah suatu kesungguhan dari laki-laki untuk menunjukkan keseriusannya kepada perempuan, bahwa perempuan tersebut akan dijadikan sebagai istrinya. Khitbah ini bertujuan untuk mengikat seorang perempuan yang telah dipilih untuk dijadikan sebagai calon istri supaya tidak dipinang terlebih dahulu oleh orang lain. Dengan pinangan ini menjadikan sebuah tanda jika perempuan tersebut telah ada yang mengikatnya.

Khitbah atau peminangan ini belum terikat secara sah dengan ijab kabul.²

Khitbah ini dimaksudkan hanya untuk ikatan dengan status hukum ajnabiyah yang artinya pasangan laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan praktik khitbah ini

¹ Robith Muti’ul Hakim, “Konsep Felix Siauw Tentang Ta’aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2014, h.72.

² Ibid

harus sesuai dengan syariat Islam dan perlu adanya batasan-batasan dalam bergaul sebelum akad nikah dilaksanakan. Batasan yang tidak diperbolehkan salah satunya ialah berkhawat atau berdua-duaan. Karena menurut hukum Islam yang berlaku sebelum mengikat dengan tali perkawinan tidak diperbolehkannya untuk bertemu, berbicara apalagi berpergian bersama.

Prinsip ini didasari oleh hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jabir “Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena pada saat itu ada setan.”

Pelaksanaan peminangan atau khitbah ini yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan tidak mempunyai akibat hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut: (a) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (b) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Syariat adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang harus dipatuhi oleh umat Islam agar memiliki iman dan nilai-nilai luhur dalam interaksi mereka dengan Allah, orang lain dan masyarakat.³ Oleh karena itu, Allah Swt. Melarang untuk mendekati zina. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra: 32)

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015) h. 46.

Dalam masa khitbah hal-hal yang harus diperhatikan ialah menjaga pergaulan pasangan baik dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Namun, tanpa disadari seiring berjalannya waktu kebudayaan barat mulai beriringan dengan kebudayaan Islam. Banyak dari pasangan laki-laki dan perempuan pada masa khitbah ini berperilaku sudah sampai layaknya pasangan suami istri. Dan ini dapat mempengaruhi nilai dari syariat Islam didalam pola pikir dan perilaku mengenai praktik khitbah.

Peminangan atau khitbah ini sudah menjadi budaya di masyarakat, umumnya mereka melangsungkan acara khitbah dengan bertukar cincin, selamat, bertemunya kedua belah pihak beserta keluarga besar, dan lain sebagainya.⁴ Hal ini merupakan sebagian dari pelengkap acara khitbah. Pemberian tersebut merupakan wujud keseriusan seorang laki-laki kepada calonnya untuk mengikatnya dan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pemberian itu harus dibedakan dengan mahar yang akan diberikan ketika menikah. Akan tetapi, apabila peminangan ini menimbulkan masalah dan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan maka diperlukan penjelasan tentang pemberian tersebut.

Berdasarkan pendapatnya Imam Romli dalam bab Shidaq (mas kawin) Ibnu Hajar Al-Haitami menyimpulkan bahwa jika pihak dari perempuan yang membatalkan khitbah, maka pihak dari laki-laki boleh meminta kembali barang-barang tersebut, namun apabila yang membatalkan khitbah adalah pihak dari laki-laki sendiri, maka pihak laki-laki tidak boleh meminta kembali barang-barang itu.⁵

⁴ A. Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)", *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2018, h. 166.

⁵ Faiz Ridlo Himamul Wafa, "Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi", *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021, h. 65.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Suharti selaku masyarakat yang tinggal di dekat Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin Turus bahwa memang hubungan pasangan laki-laki dan perempuan setelah bertunangan masih belum sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang makna praktik khitbah yang sesuai dengan syariat Islam. Dan hal-hal yang dilakukan setelah acara pertunangan ini kurangnya perhatian dari orang tua pasangan calon pengantin yang akan menikah, sehingga sebagian masyarakat yang paham akan pelaksanaan setelah praktik khitbah lebih mengarahkan pasangan calon pengantin ke arah yang benar dengan tidak berkhawat sebelum terlaksananya akad pernikahan.⁶

Dan wawancara dengan ND sebagai pelaku khitbah, menurutnya khitbah diartikan sebagai bentuk dari keseriusan setelah lama menjalin hubungan atau sebelumnya sudah lama berpacaran. Dan khitbah merupakan cara yang sebenarnya harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin masa kini agar saling menjaga hubungan sampai menjelang pernikahan.⁷ Selain itu menurut mbak YL sebagai pelaku khitbah, tidak ada perbedaan perilaku setelah khitbah dan pelaku sebagai calon pengantin akan disibukkan dengan persiapan menjelang pernikahan. Oleh sebab itu, menjelang pernikahan pasangan calon pengantin harus lebih banyak berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman.⁸

Dengan demikian, pasangan yang paham akan khitbah akan tetap melaksanakan khitbah sesuai syariat dengan tidak berduaan ataupun berkhawat. Pasangan yang paham akan khitbah tetapi tetap melanggar syariat-syariat yang telah ada dalam syariat sama halnya ia mendekati khalwat yang nantinya akan

⁶ Suharti, warga Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, 4 Februari 2024

⁷ ND, warga Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, 5 Januari 2024

⁸ YL, warga Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, 6 Januari 2024

menimbulkan fitnah. Sedangkan yang tidak paham tentang khitbah dan melanggar syariat-syariat khitbah bisa berbincang kapan saja meskipun tidak di dampingi bersama mahram dari pihak perempuan dan bahkan diperbolehkan seorang laki-laki membawa perempuan tunangannya tersebut kemanapun ia pergi. Dan terdapat narasumber yang berjumlah 7 pasangan calon pengantin di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Dan di zaman sekarang kebersamaan hubungan pasangan laki-laki dan perempuan yang identik dengan kebebasan dalam bergaul seperti halnya membawa pergi calon istri yang belum sah ke rumah, berboncengan berdua, berjalan berdua dengan tujuan agar tetap menjalin komunikasi yang baik antara pasangan laki-laki dan perempuan, bermesraan berdua dengan pasangan di tempat sepi tanpa didampingi mahramnya dan tidak menjadi perhatian khusus oleh masyarakat.

Menurut Sayid Sabiq peminangan sama sekali tidak mengubah hukum yang telah ada dan juga tidak mengandung hukum yang mengikat. Dalam arti, kedua calon mempelai belum boleh melakukan hal-hal yang boleh dilakukan suami istri dan keduanya juga bebas untuk memilih meneruskan atau membatalkan peminangan.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (a) “Peminangan ialah kegiatan supaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang wanita. Oleh karena itu, Khitbah atau peminangan ini merupakan pendahuluan pernikahan dimana disyari’atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih as-sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), h. 20

memasuki pernikahan didasarkan pada keyakinan dan pengetahuan serta kesadaran dari masing-masing pihak”.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Namun realita yang terjadi di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, hubungan pasangan laki-laki dan perempuan setelah bertunangan ialah sebuah ikatan janji yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Proses khitbah pada zaman sekarang dalam praktiknya dimulai dengan berpacaran terlebih dahulu, jika ada kesesuaian dengan lahir batin dilanjutkan dengan bertunangan. Akan tetapi kebiasaan pacaran di zaman sekarang masyarakat jadi lebih terbuka. Terlebih lagi saat mereka belum ada ikatan resmi, yang nantinya bisa melampaui batas dan kejadian yang tidak terduga seperti hamil diluar nikah.¹¹

Setelah melakukan acara khitbah ini tentunya pasangan calon pengantin mempunyai waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan pernikahan. Jarak waktu yang ditentukan oleh pasangan calon pengantin berbeda antara yang satu dengan yang lain. Adakalanya waktu yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin ini sangat singkat, adapula yang lama. Masa – masa tersebut biasanya digunakan pihak pasangan calon pengantin untuk selalu bersama, sehingga tidak sedikit hubungan pasangan calon pengantin tersebut melakukan pergaulan yang menuju suatu hal yang dilarang oleh syari’at.

Salah satu alasan peneliti memilih Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian karena di Desa Turus lebih banyak tokoh

¹⁰ Isnadul Hamdi, “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan”, *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume. 16, Nomor 1, Tahun 2017, h. 45.

¹¹ Tihami., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2010),h. 21.

masyarakat, Lembaga pesantren dan para kiai. Sehingga merupakan sebuah keniscayaan dan mengundang pertanyaan “Bagaimana bisa terjadi fenomena perilaku yang mengetahui tentang khitbah tapi melanggar syariat di tengah masyarakat yang terdapat lembaga pesantren dan para kiai?”. Berdasarkan alasan ini dan penelitian diatas, Maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul.

“Hubungan Pasangan Calon Pengantin Setelah Khitbah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri terhadap perilaku calon pengantin setelah khitbah?
2. Bagaimana analisis perspektif sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin setelah khitbah di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan sudut pandang masyarakat Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri mengenai perilaku calon pengantin setelah khitbah.
2. Mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin setelah khitbah di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis (Bagi Peneliti)

Bagi Peneliti, di harapkan dari hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan ilmu peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan pelajaran dalam melakukan penelitian sehingga dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Dan memberikan informasi mengenai “Hubungan Calon

Pengantin Setelah khitbah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Akademis

Sebagai sarana untuk sumber mengumpulkan ide-ide yang akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, untuk memperluas ilmu pengetahuan yang berguna dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini memfokuskan mengenai “Hubungan Calon Pengantin Setelah Khitbah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)” sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman pemahaman tentang kebebasan hubungan calon pengantin setelah adanya khitbah berdasarkan sosiologi hukum Islam dalam praktik khitbah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang khitbah sudah banyak sekali ditemukan. Akan tetapi, berdasarkan pemahaman peneliti belum ada penelitian yang dilakukan terhadap kebebasan hubungan calon pengantin dalam praktik khitbah terhadap persepsi masyarakat setelah khitbah. Peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dari karya-karya sebelumnya yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin emas dalam prosesi khitbah di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo. Dalam penelitian saudara Hidayatul Munawaroh, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

IAIN Ponorogo Tahun 2021. Menjelaskan bahwa tradisi tukar cincin dilakukan tidak hanya dipakai oleh perempuan tetapi juga dipakai laki-laki yang nantinya akan ada hubungan calon mempelai juga dianggap khitbah dan mampu merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Sehingga calon mempelai tidak bisa menjaga pergaulannya. Persamaan, sama-sama membahas tentang khitbah. Sedangkan perbedaan, terdapat pada subjek dan prosesi adat tukar cincin.¹²

2. Muhammad Juwahir, dalam tesisnya “Persepsi Masyarakat Tentang Makna Khitbah Perkawinan Di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur”, tesis ini menjelaskan bahwa khitbah atau tunangan merupakan simbol keseriusan seorang pemuda laki-laki kepada seorang perempuan. Bagi masyarakat di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, setiap pasangan dalam peminangan tersebut selalu disertai dengan pengikat berupa benda dan ada pula yang khusus dirangkaikan dengan proses lamaran, sehingga persepsi masyarakat umum tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ajaran agama Islam. Persamaan, sama-sama membahas tentang khitbah dan persepsi masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek yang diteliti, dan tidak membahas tentang batasan khitbah.¹³
3. Ali Mahmud, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, skripsi ini menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik khitbah belum sesuai dengan aturan yang ada di hukum Islam seperti tukar cincin serta salaman antara laki-laki dan perempuan bahkan praktik pasca khitbah dalam praktiknya

¹² Hidayatul Munawaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi Khitbah di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, 2021.

¹³ Muhammad Juwahir, “Persepsi Masyarakat Tentang Makna Khitbah Perkawinan Di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur”, *Tesis*, Program Studi Hukum Islam, IAIN Palopo, 2019.

antara laki-laki dan perempuan itu biasa keluar berdua, jalan-jalan, bermesraan serta berboncengan. Persamaan, sama-sama membahas tentang praktik khitbah. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek yang diteliti.¹⁴

4. Imam Safi'i, dalam skripsinya "Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang Khitbah Di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan", menjelaskan bahwa di dalam fiqh munakahat tidak dijelaskan adanya tukar cincin serta hukum Islam yang mengharamkan seorang laki-laki memakai cincin emas. Setelah tukar cincin tersebut maka akan terjadi seperti bersalaman dan mencium tangan laki-laki yang hukumnya adalah tidak diperbolehkan atau haram karena dalam fiqh munakahat dalam batasan khitbah hanya diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan si perempuan tersebut. Ditinjau dalam fiqh munakahat hubungan tersebut berada di luar jalur syariat Islam sehingga dapat dikategorikan telah mendekati zina.¹⁵
5. Evi Nandrini, dalam skripsinya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Ringinputih Kecamatan Sampanh Kabupaten Ponorogo)", menjelaskan bahwa alasan pembatalan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki membatalkan pertunangannya ini dilakukan dengan pertimbangan yang sudah cukup matang dengan alasan yang rasional dan tentunya jelas. Pembatalan ini dilakukan untuk meninggalkan kemafsadatan dan keraguan daripada dilanjutkan dengan pernikahan akan menimbulkan banyak permasalahan jika sudah berumah tangga nantinya. Dan akibat dari pembatalan peminangan yakni tentang status barang hantaran atau seserahan akan menjadi

¹⁴ Ali Mahmud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo", *skripsi*, Program studi Ahwal Al Syakhshiyah, IAIN Ponorogo, 2017.

¹⁵ Imam Safi'i, "Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang Khitbah Di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan", *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, 2018.

masalah. Dikaji menurut hukum Islam pendapat dari imam Syafi'i terkait hantaran atau seserahan yang sudah diserahkan ke pihak perempuan ini hukumnya adalah mubah.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan permasalahan dan uraian yang telah peneliti kemukakan diatas, maka skripsi ini terdiri dari 6 bab. Setiap bab nya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar. sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab I, membahas tentang pendahuluan, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang landasan teori yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan serta memuat landasan teori yang membahas tentang teori yang bisa dijadikan pedoman penelitian meliputi khitbah dalam hukum Islam dan sosiologi hukum Islam.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi paparan dan hasil temuan penelitian untuk menyusun skripsi terhadap hubungan pasangan calon pengantin dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal tersebut meliputi paparan data dan temuan penelitian.

Bab V, mencakup pembahasan yang disesuaikan dengan fokus penelitian, seperti dalam skripsi ini akan membahas bagaimana persepsi masyarakat terhadap

¹⁶ Evi Nandirini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Ringinputih Kecamatan Sampanh Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, 2022.

pasangan calon pengantin setelah khitbah di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri serta bagaimana hasilnya jika dianalisis dengan sosiologi hukum Islam.

Bab VI, merupakan bab terakhir yang memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar mencapai hal-hal yang baik.